



Jl. Raya Tg. Uban Km. 16 Toapaya Selatan - 29151
Email : setbintankab@bawaslu.go.id
Laman : www.bintankab.bawaslu.go.id

PRESS RELEASE

TEMUAN PELANGGARAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA

Assalamualaikum Wr. Wb. Selamat Pagi salam sejahtera untuk kita semua, pada kesempatan ini Bawaslu Kabupaten Bintan akan menyampaikan Press Release terhadap tindak lanjut Temuan dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya pada Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 yang terjadi di Kabupaten Bintan sebagaimana telah diregistrasi dengan Nomor : 001/Reg/TM/PL/Kab/10.04/XII/2023. Sebagai Berikut :

Pada hari Senin, tanggal 08 Januari 2024 pukul 09.00 WIB telah dilaksanakan Rapat Pleno Pembahasan Kajian Dugaan Pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan Lainnya Terhadap Peristiwa Penyebaran Kartu Nama Calon Legislatif Partai Golkar Dapil I Nomor Urut 9 atasnama Elyza Riani pada Pembagian Sembako dari Baznas yang terjadi pada hari Selasa Tanggal 05 Desember 2023 bertempat di Kp. Parit Bugis RT 010 RW 005 Desa Bintan Buyu Kecamatan Teluk Bintan Kabupaten Bintan. Bahwa terhadap Temuan tersebut, Bawaslu kabupaten Bintan telah Menyusun Kajian dengan memintai keterangan sebanyak 16 orang yang terdiri dari Penemu, Saksi-saksi, Ahli dan Terlapor dalam Klarifikasi dan telah didapati keterangan serta bukti-bukti penanganan pelanggaran peraturan Perundang-undangan Lainnya (merujuk pada Pasal 103 huruf f Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi UndangUndang, menjelaskan "*Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang: .. f. meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran Pemilu dan sengketa proses Pemilu diwilayah Kabupaten/Kota*". Lebih lanjut juga dijelaskan dalam Pasal 27 Ayat (1) dan (2) jo Pasal 28 Ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum, menjelaskan "*(1) Dalam melakukan penanganan atas Temuan dan Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, atau Panwaslu LN melakukan kajian. (2) Dalam melakukan kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, atau Panwaslu LN dapat melakukan klarifikasi*" dan "*Klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat*

(2) dilakukan untuk memperoleh keterangan dengan meminta kehadiran Pelapor, Terlapor, saksi, dan/atau ahli". Berdasarkan fakta-fakta keterangan penemu, saksi-saksi/ Pihak Terkait, terlapor, keterangan ahli serta bukti yg ada sehingga kesimpulan terhadap tindak lanjut Temuan dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya Terhadap Netralitas LKD (salah satu Ketua RT) dan Netralitas ASN sebagaimana telah diregistrasi dengan Nomor : 001/Reg/TM/PL/Kab/10.04/XII/2023, Bawaslu Kabupaten Bintan menetapkan, bahwa Temuan nomor : 001/Reg/TM/PL/Kab/10.04/XII/2023 tersebut adalah **Pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan Lainnya** dan menetapkan untuk diteruskan kepada Instansi yang berwenang, yaitu :

- a. merekomendasikan Pelanggaran Peraturan Perundang-undangan Lainnya yang dilakukan oleh Terlapor I Sdr. Jupri (Ketua RT 010 RW 005 Desa Bintan Buyu) kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bintan;
- b. merekomendasikan Pelanggaran Peraturan Perundang-undangan Lainnya yang dilakukan oleh Terlapor II Sdr. Indra Gunawan (Camat Teluk Bintan) kepada Komisi Aparatur Sipil Negara.

Demikian Press Realease terhadap Temuan dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya pada Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 yang terjadi di Kabupaten Bintan sebagaimana telah diregistrasi dengan Nomor : 001/Reg/TM/PL/Kab/10.04/XII/2023. Press Realease ini disampaikan pada hari ini Senin, Tanggal 08 Januari 2024 bertempat di Media Center Bawaslu Kabupaten Bintan.